



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi Pariwisata;
 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
 16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
 18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan

- Rekreasi;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pramuwisata;
 20. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/KH.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/KH.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/KH.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Solus Per Aqua;
 24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sragen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sragen.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kabupaten Sragen.
7. Badan Usaha Indonesia yang selanjutnya di sebut BUI adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
9. Usaha Perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
10. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi selanjutnya disebut Usaha Pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
11. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
12. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan dan/atau penyajiannya, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
13. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
14. Gelanggang olah raga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolah raga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
15. Lapangan golf adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

16. Rumah bilyard (bola sodok) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
17. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gelanggang tempat dan fasilitas untuk olah raga berenang, tempat berlomba renang, tribun, taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
18. Lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Gelanggang bowling adalah suatu usaha yang ruang lingkup yang kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Lapangan basket adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga basket sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Lapangan futsal adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga futsal sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Lapangan voli adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga voli sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
24. Kolam renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga berenang serta dilengkapi taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
26. Sanggar seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan seni (seni tari, seni lukis, seni kerajinan, seni peran, seni pahat dan/atau seni lainnya).
27. Galeri seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menampilkan/memamerkan dan/atau menjual hasil karya

seni serta juga memiliki fungsi yang kompleks untuk menggarap, memelihara, menghidupkan dan menyebarluaskan karya seni dari para seniman.

28. Gedung pertunjukan seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dengan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
31. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
32. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
33. Kelab malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
34. Diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
35. Pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman.
36. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
37. Taman bertema adalah suatu usaha yang ruang lingkup yang kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan dengan tema tertentu sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
38. Karaoke adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu lagu yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
39. Pemandu lagu adalah seseorang yang diberi tugas oleh pemilik tempat usaha pariwisata untuk memandu dan/atau

mendampingi pengunjung pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha Karaoke.

40. *Room* adalah ruangan atau tempat yang digunakan oleh pengunjung dalam melakukan kegiatan usaha pariwisata tertentu.
41. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan bintang tamu dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh bintang tamu dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
42. Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
43. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau online.
44. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
45. Jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
46. *Solus Per Aqua* yang selanjutnya di sebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi air aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
47. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kabupaten Sragen.
48. Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat hiburan dengan maksud melihat mendengar dan/atau menikmati hiburan yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha hiburan terkecuali penyelenggara, karyawan, bintang tamu dan petugas yang

menghadiri untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

49. Penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Memberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, sarana prasarana atau fasilitas umum dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum;

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan bupati ini meliputi :

- a. Jenis usaha pariwisata;
- b. Tata cara pengajuan TDUP;
- c. Waktu operasional usaha pariwisata
- d. Kewajiban dan larangan;
- e. Peran serta masyarakat; dan
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV JENIS USAHA PARIWISATA Pasal 3

- (1) Bidang Usaha pariwisata meliputi:
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyard;
 - c. gelanggang renang;

- d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling
 - f. lapangan futsal;
 - g. lapangan basket;
 - h. lapangan bulutangkis;
 - i. lapangan voli;
 - j. pusat kebugaran jasmani; dan
 - k. kolam renang.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. bioskop dan atau bioskop mini;
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah fasilitas bermain dengan ketangkasan.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
- a. kelab malam;
 - b. diskotek;
 - c. pub; dan
 - d. pertunjukan insidental.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah usaha panti pijat dan usaha SPA (Solus Per Aqua).
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha:
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah usaha karaoke.
- (9) Jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. jasa impresariat/promotor;
 - b. jasa pramuwisata;
 - c. konsultan pariwisata;
 - d. biro perjalanan wisata; dan
 - e. agen perjalanan wisata.

Pasal 4

- (1) Sub jenis usaha lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.
- (2) Sub jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jenis usaha arena permainan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f atau jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

- (3) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia yang berbadan hukum.

Pasal 5

Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf b dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau perorangan.

Pasal 6

Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia atau Perorangan.

BAB V

TDUP

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan TDUP

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan TDUP kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

Tata Cara Pengajuan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:

- a. permohonan TDUP;
- b. pemeriksaan berkas permohonan TDUP;
- c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran TDUP diajukan oleh pengusaha dan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Bentuk, format dan contoh formulir permohonan pendaftaran TDUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilampiri persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata, yang tercantum dalam TDUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.
- (5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi akta pendirian berikut perubahannya untuk pemohon badan usaha;
 - d. fotokopi keputusan pengesahan akta pendirian untuk pemohon badan hukum; dan
 - e. fotokopi sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha;
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk masing-masing sub jenis usaha pariwisata yang dimohonkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda, bagi pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 10

Tata cara permohonan TDUP adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan TDUP dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan melalui DPMPTSP;
- b. petugas loket DPMPTSP menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan;
- c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket DPMPTSP mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud; dan
- d. apabila persyaratan sudah lengkap maka petugas loket DPMPTSP:
 - 1) mencantumkan ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - 2) menerbitkan dan menyerahkan TDUP kepada pemohon.

Pasal 11

- (1) TDUP setidaknya memuat:
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nomor usaha pariwisata;
 - d. nama pengusaha;
 - e. alamat pengusaha;
 - f. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - g. jenis usaha pariwisata;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. alamat tempat usaha pariwisata;
 - j. luas tempat usaha;
 - k. kapasitas usaha;
 - l. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - m. nama izin dan nomor izin teknis dan/atau nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha dan keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan
 - n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Bentuk, format dan contoh TDUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Jangka waktu penyelesaian permohonan TDUP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Kedua Pemutakhiran TDUP

Pasal 13

Setiap terjadi perubahan jenis usaha dan/atau penambahan kegiatan usaha, maka TDUP yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan pemutakhiran TDUP yang baru kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

Pasal 14

- (1) Permohonan pemutakhiran TDUP diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Kepala DPMPTSP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (2) Bentuk, format dan contoh formulir permohonan pemutakhiran TDUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi, umum dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.
- (5) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. fotokopi dokumen yang dimutakhirkan;
 - b. dokumen teknis yang dipersyaratkan untuk setiap masing-masing sub jenis usaha pariwisata yang dimohonkan, apabila terdapat pemutakhiran pada dokumen teknis;
 - c. fotokopi bukti pelunasan pembayaran denda, bagi pengusaha yang dikenakan sanksi denda administratif dan;
 - d. TDUP yang dimohonkan pemutakhiran.

Pasal 15

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan permohonan secara langsung kepada petugas loket DPMPTSP;
 - b. petugas loket DPMPTSP menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan;
 - c. apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas loket DPMPTSP mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud;
 - d. apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket DPMPTSP memasukkan data permohonan dan mencetak tanda bukti terima berkas dan disampaikan

- secara langsung kepada pemohon.
- (2) DPMPTSP melakukan pemeriksaan dan verifikasi data yang telah lengkap serta melakukan survey lapangan apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Kepala DPMPTSP mencantumkan pemutakhiran dalam Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survey lapangan yang telah sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kepala DPMPTSP menerbitkan TDUP yang telah dimutakhirkan dan disampaikan kepada pemohon.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan, Kepala DPMPTSP menerbitkan surat penolakan permohonan pemutakhiran TDUP.

Pasal 17

DPMPTSP menyampaikan salinan TDUP kepada Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk keperluan pendataan, pembinaan dan penegakan hukum.

BAB VI

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata khusus panti pijat atau kebugaran, rumah bilyard, arena permainan, karaoke, pub/bar, dan diskotek lokasinya tidak boleh kurang dari radius 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan/sekolah, dan sarana kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan untuk kepentingan pribadi atau perlombaan.
- (3) Radius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari batas terluar dari legalitas penguasaan/kepemilikan lokasi usaha pariwisata dengan titik terdekat dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.
- (4) Lokasi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bangunan, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah ibadat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

- (6) Sarana pendidikan/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah, perguruan tinggi dan perpustakaan umum, pusat pendidikan dan pelatihan yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
- (7) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi klinik, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.

BAB VII
WAKTU OPERASIONAL USAHA PARIWISATA
Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib mengakhiri kegiatan usaha pariwisata paling lambat pada pukul 24.00 WIB pada hari-hari tertentu sebagai berikut:
 - a. tanggal 16 Agustus menjelang peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. tanggal 26 Mei menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Sragen.
- (2) Setiap kegiatan usaha hiburan malam, menjelang pergantian tahun baru masehi dapat menyelenggarakan kegiatannya sampai pada pukul 02.00 WIB pada tanggal 1 Januari.
- (3) Ketentuan mengenai waktu penyelenggaraan usaha pariwisata lebih lanjut diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGUSAHA PARIWISATA
Pasal 20

Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha pariwisata;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berkala dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 21

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kondusifitas di lingkungan tempat usaha hiburan dan rekreasi serta menghindari tindakan anarkhis.

- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 22

Setiap pengusaha berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan pengunjung;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. memperkerjakan tenaga kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pengunjung berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 24

Setiap pengusaha dilarang:

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara, kecuali orang yang sudah berumah tangga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah biliard (bola sodok);
- g. menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah dan didampingi orang tua pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, dan usaha panti mandi uap/sauna;
- h. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik bilik yang tertutup dan tidak bisa dilihat dari luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h Peraturan Daerah adalah bahwa bilik-bilik harus mempunyai pintu atau tempat lain yang bersifat transparan, dapat dilihat dari luar dengan ukuran minimal 30 cm X 50 cm;
- i. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan; dan/atau
- j. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras.
- k. menyediakan pemandu pada tempat usaha karaoke, bioskop mini, rumah bilyar, kelab malam, pub,diskotik.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dengan memberikan informasi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan pengaduan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi.
- (3) Partisipasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian kritik dan saran yang dilakukan secara langsung kepada Bupati melalui OPD yang membidangi baik melalui surat maupun melalui surat elektronik atau media komunikasi lainnya.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui organisasi/asosiasi usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan pelatihan dan pemagangan;
 - d. perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal 27

Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata.

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh tim.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan usaha pariwisata dilaksanakan kegiatan:
 - a. inventarisasi dan pemetaan usaha pariwisata;
 - b. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kesbangpolinmas;
 - b. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - c. DPMPTSP;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Satpol PP; dan
 - h. Bagian Hukum Setda;
 - i. Organisasi/asosiasi usaha pariwisata.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 29

- (1) Setiap penjatuhan sanksi administrasi didahului dengan pemeriksaan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP menjatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Contoh bentuk formulir kelengkapan administrasi TDUP sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,III,IV,dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Usaha pariwisata yang telah ada dan tidak dilengkapi perizinan sebagaimana mestinya, maka usaha pariwisata tersebut dilarang beroperasi sampai dengan diperolehnya TDUP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal : 29 Des 2018

BUPATI SRAGEN,

ttd dan Cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29 Des 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19670725 199503 1002